



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 80 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM IMPLEMENTASI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PADA INSTITUT PERTANIAN BOGOR
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 39 Tahun 2020 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu dibentuk Tim Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Institut Pertanian Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Tim Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1008);

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2020 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 990)
8. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 06/MWA-IPB/P/2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PEMBENTUKAN TIM IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA INSTITUT PERTANIAN BOGOR.
- KESATU : Membentuk Tim Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Institut Pertanian Bogor dengan susunan tim sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Rektor ini;
- KEDUA : Tugas tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan Rektor ini adalah:
1. membantu Rektor Institut Pertanian Bogor dalam meningkatkan kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 2. melakukan penilaian mandiri atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Institut Pertanian Bogor;
- KETIGA : Mencabut Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 321/IT3/KP/2018 tentang Pembentukan Tim Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Institut Pertanian Bogor;
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 4 Maret 2022
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,



Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 80 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM IMPLEMENTASI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PADA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

SUSUNAN PERSONALIA TIM IMPLEMENTASI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PADA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Penanggung Jawab : Rektor Institut Pertanian Bogor
- Ketua : Wakil Rektor Bidang Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan
- Sekretaris : Direktur Perencanaan, Pemonitoran dan Evaluasi
- Anggota : 1. Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan
2. Wakil Rektor Bidang Internasionalisasi, Kerjasama dan Hubungan Alumni
3. Wakil Rektor Bidang Inovasi dan Bisnis
4. Sekretaris Institut
5. Kepala Badan Pengembangan Institut
6. Kepala Kantor Manajemen Mutu dan Audit Internal
7. Kepala Biro Hukum
8. Kepala Biro Komunikasi
9. Direktur Keuangan dan Akuntansi
10. Direktur Sumberdaya Manusia
11. Direktur Sistem Informasi dan Transformasi Digital
12. Wakil Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur dan lingkungan Berkelanjutan, Badan Pengembangan Institut
13. Wakil Kepala Bidang Pengembangan Akademik, Badan Pengembangan Institut
14. Asisten Direktur Pemonitoran, Evaluasi dan Pelaporan, Direktorat Perencanaan, Pemonitoran dan Evaluasi
15. Asisten Direktur Perencanaan dan Pengembangan Program, Direktorat Perencanaan, Pemonitoran dan Evaluasi
- Sekretariat : Supervisor Pelayanan Administrasi dan Umum, Direktorat Perencanaan, Pemonitoran dan Evaluasi

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,



Widogo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002